

## **EKSISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL**

**Fransiska Novita Eleanora**  
**Universitas Bhayangkara Jakarta Raya**  
**vita\_eleanor@yahoo.com**

**Andang Sari**  
**Universitas Bhayangkara Jakarta Raya**  
**andangsari29@yahoo.co.id**

### **Abstract**

*This study aims to analyze the existence of witness and victim protection institutions in providing protecting child victims of sexual exploitation. By using empirical legal research methods, will see the existence of a real state of law and examine or know the law at work in society and the environment. The results of the study show that Indonesia has regulations regarding the protection of witnesses and victims as well as institutions that can play an active role in the responsibility of providing protection and various other rights to witnesses and/or victims. However, due to the victim's ignorance of restitution, the victim does not want to present her rights and prefers forced efforts to the offender with a criminal offense, that is a serious criminal threat.*

**Keywords:** Children; Institution; Protection; Victim; Witness;

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dari lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memberikan perlindungan kepada anak korban eksploitasi seksual. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, akan melihat adanya hukum keadaan nyata serta meneliti atau mengetahui hukum bekerja di dalam masyarakat dan lingkungannya. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia telah memiliki peraturan tersendiri mengenai perlindungan akan saksi dan korban serta Lembaga yang dapat berperan aktif dalam menggawangi tanggung jawab memberikan perlindungan dan berbagai hak lainnya kepada saksi dan/atau korban. Namun karena ketidaktahuan korban akan restitusi, korban tidak mau menyajikan haknya dan lebih memilih upaya paksa kepada pelaku dengan pidana badan, yaitu menghukum pelaku dengan ancaman pidana berat.

**Kata Kunci:** Anak; Lembaga; Perlindungan; Korban; Saksi;

### **PENDAHULUAN**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu senantiasa bergantung kepada orang lain, ketergantungan ini dimaksudkan karena adanya kebutuhan kebutuhan tertentu yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia sendiri, misalnya saja dalam keadaan sakit harus membawa ke dokter senantiasa membutuhkan orang lain, karena tidak berdaya dan

**Fransiska Novita Eleanora, Andang Sari, Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual**

tidak mampu untuk berdiri sendiri, dan masih banyak lagi kebutuhan-kebutuhan yang membutuhkan campur tangan orang lain.

Tingkat kebutuhan tersebut ternyata bukan hanya menyangkut kebutuhan ekonomi semata tetapi kebutuhan akan hasrat kehidupan lainnya, tetapi kebutuhan disini disalahgunakan kepada yang belum pantas untuk menerimanya, orang yang sudah dewasa melakukannya kepada mereka yang dikatakan dewasa bukan kepada seseorang yang dilindungi atau disebut anak, hal inilah yang disebut dengan eksploitasi seksual memperdagangkan anak dibawah umur kepada orang lain atau biasa disebut mucikari untuk dijual dengan memperlakukan yang sangat tidak manusiawi<sup>1</sup>

Kasus-kasus yang banyak terjadi dalam eksplotasi seksual seperti kasus official lolly candy's group yang melibatkan anak-anak dibawah umur, dengan melakukan transaksi atau penjualan online di media sosial, dikarenakan minimnya dan kurangnya perlindungan anak maka banyak terjadi kejahatan terhadap anak, dimana minimnya karena kurangnya kesadaran masyarakat, aturan yang belum memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku kejahatan, Komnas perlindungan anak memantau dan mengawasi apakah hak-hak anak sudah terpenuhi atau belum tidak ada anak yang diterlantarkan atau dijual bahkan dieksploitasi sedangkan peran LPSK mendampingi anak-anak korban dalam mendapatkan hak ganti rugi atau restitusi yang harus dibayarkan kepada korban, didini LPSK mendampingi agar mendapatkan hak-hak tersebut, agar mendapatkan ganti rugi yang layak.

Menjual atau memperdagangkan anak tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena Negara wajib untuk melindunginya warganya dengan memberikan sanksi yang tegas dan berat kepada pelaku, anak bukan untuk diperdagangkan tetapi justru dilindungi dari ancaman pelaku dan harus diberikan perlindungan khusus apalagia akibat tindakan tersenut meninggalkan trauma atau mental kejiwaannya rusak, tindakan rehabilitasi juga harus diberikan kepada anak.

Eksplotasi seksual yang dialami sangat meninggalkan luka yang mendalam kepada anak dan atau keluarganya, sudah sepatutnya pelaku dihadapkan ke meja hijau guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik itu dikarenakan perbuatan sengaja atau karena kelalaian, perlaku juga bisa berasal dari keluarga sendiri, ayah, paman atau dari luar tetangga atau tema dekat, tetapi siapapun itu jika sudah mengganggu dan merusak masa depannya anak wajib harus diberikan hukuman atau ganjaran yang setimpal<sup>2</sup>.

Anak-anak yang mengalami kekerasan atau juga diperdagangkan tentunya mengalami trauma psikis, karena mereka diperdagangkan atau dijual untuk memuaskan hasrat atau birahi seseorang, tetapi sebenarnya bukan kepada anak yang masih belia dan harus dilindungi dilakukannya tindakan tersebut, kelemahan anak-anak dimanfaatkan dengan memberikan iming-iming atau janji janji agar tidak

---

<sup>1</sup>Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 31

<sup>2</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika Jakarta, 2012, hlm. 22-26

melaporkan atau memberitahukan bahkan dengan melakukan intimidasi kepada anak itu.

Perlindungan harus diberikan kepada anak sejak berada dalam kandungan ibunya, diperlakukan secara manusiawi tanpa mengurangi akan hak hidupnya, mendapatkan hak-haknya sebagai penerus dari bangsa tanpa memperlakukannya secara tidak baik, dengan memperlakukan tindakan eksploitasi maka sudah dapat dianggap pelaku menghancurkan masa depan dan cita-citanya, trauma, malu, ketakutan kerap akan menghantui anak tersebut, dan ujung-ujungnya akan menimbulkan kegoncangan kejiwaan atau stress dan depresi yang berlebihan.

Tindakan tersebut tidak dapat dibiarkan sehingga pelaku diberikan hukuman setimpal akibat perbuatannya, karena Negara berkewajiban untuk memberikan rasa tenang dan perlindungan bagi masyarakatnya, karena Negara melindungi warganya maka dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai saksi dan atau korban yang memberikan keterangan secara bebas tanpa ada tekanan atau ancaman dari siapapun juga, dengan dasar dan amanat undang-undang tersebut dibentuklah lembaga Independen yang bertugas dan bertanggungjawab dalam mendampingi dan memberikan perlindungan kepada anak-anak khususnya yang menjadi korban eksploitasi seksual dalam mendapatkan haknya berupa pemulihan, dan restitusi. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dari lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memberikan perlindungan kepada anak korban eksploitasi seksual.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris yaitu dengan suatu penelitian dengan metode hukum yang dapat berfungsi melihat adanya hukum keadaan nyata serta meneliti atau mengetahui hukum bekerja di dalam masyarakat dan lingkungannya, objek dari penelitian perlindungan terhadap anak yang dilakukan LPSK sejauh ini peran dan fungsinya, lokasi penelitian, bertempat di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan jawaban terkait dengan pertanyaan yang diajukan, dimana Restitusi atau hak hak untuk mendapatkan ganti rugi masih terdapat penafsiran yang berbeda diantara penegak hukum, tetapi bagi anak korban kejahatan merupakan hak untuk mendapatkan ganti rugi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Anak Dalam Berbagai Aturan Perundangan undangan**

Banyak peraturan yang mendefinisikan usia anak tetapi dapat penulis berpendapat bahwa anak adalah seseorang yang berusia dibawah 20 tahun, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dikatakan atau disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang berkisar antara 8-18 tahun termasuk anak dalam kandungan, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan didalam pasal 7 ayat (1) bahwa, Perkawinan hanya dapat diizinkan bila atau jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dari pihak wanita sudah atau mencapai usia atau umur 16 (enam belas) tahun. sedangkan

Perlindungan terhadap anak dapat diartikan memberikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi anak dari segala gangguan, ancaman dan hambatan apapun yang sifatnya memberikan kerugian, ketakutan, baik dalam lingkungan tempat tinggal atau pun keluarga, melalui didikan dari orangtuanya memberikan yang terbaik bagi anaknya, meluangkan waktu dengan mengajari anaknya, mengajak bermain atau lainnya yang membuat anak tidak bosan atau jenuh, dan yang paling terpenting adalah keluarga yang harmonis dan rukun antara ayah, ibu dan anak<sup>3</sup>.

Begitupula disekolah adanya interaksi yang baik antara guru dengan siswa yaitu anak, tidak memberikan program ekstrakurikuler yang dapat menyiksa atau memberikan penderitaan kepada anak, walaupun anak melanggar aturan atau tidak disiplin kadangkalanya guru memberikan hukuman dengan berjemur dari pagi hingga siang, padahal fisik anak tidak mendukung malah yang terjadi adalah anak jadi pingsan, fenomena seperti ini tidak perlu terjadi lagi, tetapi dituntut adanya kesabaran dari guru sebagai tenaga pendidik dalam mendidik anak muridnya, sedangkan perlindungan dari masyarakat disini bisa dikatakan masyarakat ikut aktif dalam memerangi kejahatan terhadap anak, jika mengetahui adanya tindak pidana atau kejahatan yang terjadi segera melaporkan kepada pihak yang berwajib atau aparat penegak hukum, tidak dibawa diam atau dibiarkan.

Disinilah perlu adanya koordinasi antara masyarakat dengan aparatnya, sehingga masyarakat paham dan mengetahui prosedurnya jika masyarakat melaporkan ataupun menjadi saksi di pengadilan, karena belum semuanya masyarakat memahaminya<sup>4</sup>.

Perlindungan yang diberikan kepada anak sebenarnya mencakup akan hak-hak dan asasinya, hak-hak tersebut sangatlah luas sekali, jika menyangkut eksploitasi atau memperdagangkan anak dalam tujuan seksual sudahlah sangat melanggar akan hak hidupnya, anak yang diperjualbelikan dan diperdagangkan untuk semata-mata kepentingan pihak tertentu, kegiatan dalam hal penyalagunaan akan seksual terhadap anak oleh orang dewasa dengan cara melakukan paksaan kepada anak, memberikan uang secara langsung kepada anak atau juga kepada pihak ketiga.<sup>5</sup> Eksploitasi seksual yang komersial terhadap anak dapat juga berupa bentuk paksaan ataujuga kekerasan fisik kepada anak-anak, yaitu perbudakan yang modern dan kerja secara paksa.

Perlindungan yang utuh dan menyeluruh sudah harus diberikan sejak anak masih berada dalam kandungan ibunya, ketentuan ini juga sudah diatur dalam Konvesi Hak Anak, karena anak adalah makhluk ciptaan Tuhan dan harus dilindungi dan dijaga sampai dilahirkan kedunia, apalagi sampai terjadi kekerasan dalam bnetuk perdagangan sudah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak, yaitu hak-hak kemanusiaannya telah dilanggar, karena memmperdagangkan anak

---

<sup>3</sup> Esthi Susanti Hudiono, *Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seksual*, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 25

<sup>4</sup> Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 27-30

<sup>5</sup> Marlina, Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia, *Jurnal Mercatoria* Vol. 8 No. 2 Desember 2015, hlm. 97

merupakan bentuk atau jenis penyiksaan keji yang tidak layak diterima oleh seorang anak<sup>6</sup>.

Beberapa faktor sering terjadi eksploitasi seksual yakni *pertama* adanya tingkat ekonomi yang kurang, susahny kehidupan sehingga orang melakukan segala sesuatu yang tidak halal, akibatnya orangtuanya sendiri tega menjual darah dagingnya kepada orang lain, himpitan ekonomi yang mengakibatkan segala sesuatunya tidak sesuai dengan logika, *kedua* adanya perilaku yang menyimpang dari pelaku, mempunyai perilaku yang berbeda dengan orang yang normal pada umumnya dan kerap kali melakukannya kepada anak-anak di bawah umur, bisa dikatakan juga kejiwaannya terganggu, dan yang ketiga, disorientasi seksualnya terlalu tinggi atau berlebihan yang mentebabkan pelaku akhirnya melampiaskan hasratnya kepada anak, dimana dilakukan tindakan dengan ancaman ataupun kekerasan jika anak melakukan perlawanan atau juga tidak mau.

### **Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual**

Pelaku dan korban seakan akan diibaratkan dua sisi mata uang yang berbeda, dan dari sisi pelaku sering mendapat keistimewaan artinya tidak dapat dikatakan seseorang sebagai pelaku sebelum ada vonis dari hakim, dan adanya kuasa hukum dari pengadilan yang diberikan untuk meringankan hukumannya, jika pelaku berasal dari keluarga yang tidak mampu ada bantuan hukum secara cuma-cuma yang disediakan oleh pengadilan, lalu bagaimana dengan korban, seakan-akan korban ini dilupakan dengan memberikan hukuman atau sanksi yang berat kepada pelaku dianggap selesailah penderitaan korban dalam menuntut hak-haknya yang ada<sup>7</sup>.

Batasan anak dikatakan sebagai korban yakni jika merasakan perbuatan yang tidak enak, menderita akibat sesuatu yang dialaminya yang dikarenakan oleh seseorang yang mengambil hak-haknya, dan yang melanggar hak-haknya dianggap harus selalu bertanggungjawab. kedudukan anak sebagai korban berhak mendapatkan pemulihan ganti rugi ataupun rehabilitasi, ancaman pidana bagi pelaku sesuai ketentuan Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat pelaku baik perbuatan persetujuan atau pencabulan diatur dalam Bab XIV Pasal 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 KUHP. Terhadap pelaku diancam dengan pidana penjara antara 9 bulan sampai dengan 7 tahun dan pidana denda antara Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah)<sup>8</sup>.

Ketentuan Undang-Undang LPSK yakni UUNo.13 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 bahwa perlindungan sebagai korban tindak pidana eksplotasi seksual dengan ketentua Pasal 7A, yaitu ganti kerugian akibat kehilangan kekayaan atau penghasilan, pergantian biaya perawatan medis atau

---

<sup>6</sup> Fredi Yudiantoro, Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1 April 2018, hlm. 110-112

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 119

<sup>8</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3 No. 2 Mei-Agustus 2016, hlm. 173

psikologis ataupun biaya pergantian kerugian akibat tindak pidana yang terjadi secara langsung. Konvensi Internasional mengenai perlindungan hak Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989 menyatakan bahwa perlindungan terhadap anak harus selalu dijaga dan dilindungi karena merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yang sudah dibawa sejak dilahirkan<sup>9</sup>.

Persepsi dari korban dapat diartikan sebagai mereka yang menderita atau merasakan perbuatan yang tidak mengeankkan akibat adanya perbuatan seseorang yang mengakibatkan adanya kerugian, sehingga patut diberikan ganti rugi yang setimpal yang berlandaskan keadilan. Berhubungan dengan masalah dari korban adalah dalam hal ini manusia, dan bukan merupakan masalah yang baru, korban eksploitasi seksual diidentikkan dengan korban kejahatan karena adanya perbuatan yang disengaja atau tidak menimbulkan kerugian dan menuntut haknya mendapatkan ganti kerugian<sup>10</sup>.

Karena dalam hal ini adalah korban kejahatan adalah anak, dalam mendapatkan ganti kerugian harus didampingi oleh orangtuanya untuk menuntut ganti kerugian, bukan hanya itu sebagai saksi pun seorang anak tidak bisa secara langsung tetapi bisa diwakili oleh orangtuanya, hak-hak yang secara umum yang dapat dimintakan atau diberikan diantaranya, berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya dengan kemampuan sipelaku atau sipemberi kompensasni sesuai dengan tingkat keterlibatannya, patrisipasi ataupun peranan korban terhadap terjadinya kejahatan tersebut<sup>11</sup>.

Sering ditemukan bahwa pelaku berasal dari orang yang tidak mampu, sehingga tidak dapat membentarkan ganti rugi yang layak yang dimintakan oleh korban, sehingga korban meneruskan ke meja hijau, padahal sebenarnya banyak keenganan dari korban untuk menerskan ke meja hijau dikarenakan menjaga harga diri dan nama baik anak agar tidak diketahuui umum dan agar tidak ada stigma dari masyarakat terhadap korban, ataupun juga si pelaku jika pelaku masih anak-anak<sup>12</sup>, namun karena pelaku tidak mampu membayar ganti kerugian yang dimaksud maka, akhirnya diteruskanlah ke meja hijau dengan anggapan menghukum seberat-beratnya pelaku sesuai dengan perbuatannya, selesailah sudah tuntutan ganti rugi dan tercapailah keadilan yang diinginkan oleh korban.

Padahal kalau diperhatikan dengan menghukum pelaku tidak mengartikan bahwa sudah terbayarkan kerugian korban, hal itu tidak menjamin semuanya, karena fakta di lapangan menunjukkan banyaknya korban karena merasa malu dengan keadaannya mengakibatkan bunuh diri atau bahkan menjadi gila,

---

<sup>9</sup> Konvensi Hak Anak, Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak. Nomor 10 Tahun 2012, hlm. 12

<sup>10</sup>Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 26.

<sup>11</sup> Iin Ratna Sumirat, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia*, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3 No. 1, Juli- Desember 2017, hlm.135

<sup>12</sup> H. Darwinsyah Minin, *Strategi Penanganan Trafficking Di Indonesia*, *Jurnal, Kanun, Ilmu Hukum*, Vol. XIII No. 54 Agustus 2011, hlm.. 2

kecenderungan ini terjadi dikarenakan aib yang menimpa dan rasa malu terhadap keadaan atau lingkungan sekitarnya. seakan, perlindungan jugsan harus iberikan kepada korban untuk mendapatkan hak-haknya<sup>13</sup>.

### **Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Menyediakan Perlindungan Bagi Anak**

Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan adanya aturan tahun 2014 nomor 31 yakni undang-undang menjelaskan mengenai perlindungan akan saksi dan korban, dimana peran dari lembaga yang memberikan perlindungan terhadap saksi dan juga korban memberi pengobatan kepada anak yang menderita semuanya ditujukan kepada kebutuhan anak, sedangkan dipersidangan untuk melindungi anak dari rasa ketakutan bisa kesaksiannya melalui teleconference melalui majelis hakim dan jaksa penuntut umum, dan tetap dilakukan Berita Acara Penyidikan yangg dibuat oleh penyidik, sedangkan untuk menghilangkan trauma anak akaibat tindakan eksploitasi seksual yang dialaminya senantiasa bekerjasama dengan psikologi dan psikiater dalam penanganan kejiwaannya<sup>14</sup>.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban bahwa (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, Peran LPSK adalah mendampingi korban dan membertitahukan atau menginformasikan mengenai ha-haknya dalam mendapatkan Restitusi tersebut. Restitusi ini diajukan setelah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya.

Peran LPSK mendampingi senantiasa agar korban dapat memperoleh hak-hak sesuai agar dapat dimintakan ganti kerugian kepada pelaku, ganti rugi dari pelaku kepada korban, dengan dirubahnya Undang-Undang tersebut termasuk juga dengan adanya turunan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Dengan adanya PP tersebut menhabarkan komponen penjabaran restitusi terkait pihak-pihak yang berhak mendapatkan bantuan dan dasar hukum besaran restitusi yang didapatkan<sup>15</sup>.

Misalkan seorang korban yang jelas-jelas menjadi korban tindak pidana eksploitasi harus melakukan visum kedokter, harus ada dana untuk penggantian biayanya karena menyangkut kerugian berupa immateriil berupa tekanan psikis, tekanan dan juga batin dan juga penderitaan dari korban sendiri akibat dari perbuatan yang memang dilakukan oleh pelaku itu sendiri.

<sup>13</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 38

<sup>14</sup> Nelsa Fadilla, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 2 Juli 2016, hlm. 188

<sup>15</sup> Salmah Novita Ishaq, Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual, *Tesis, Program Magister (S-2) Ilmu Hukum*, Makassar : Universitas Hasanuddin, 2017, hlm. 101-103

Untuk penggantian kerugian immateriil berupa tekanan psikis, tekanan batin dan juga penderitaan korban akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu<sup>16</sup>, sangatlah tidak mudah dan tidak dapat dibayangkan berapa dapat menghitung dari kerugian kerugian yang materiil dialami korban, dan penilaiannya merupakan tugas atau tanggungjawab dari lembaga perlindungan saksi dan korban, dimana permohonan restitusi yang diajukan oleh korban dalam prakteknya dikabulkan oleh hakim dalam putusan di pengadilan, sehingga atau yang mana benar-benar menyatakan bahwa terdakwa dalam hal ini di hukum untuk membayar segala kerugian atau restitusi yang dibebankan kepadanya terhadap si penderita atau korban<sup>17</sup>.

Tetapi yang menjadi kendala, jika pihak pelaku menyatakan benar-benar tidak mampu membayar ganti kerugian yang dibebankan kepadanya karena dalam PP No. 43 Tahun 2017 tidak adanya pengaturan apakah ada konsekuensinya jika si pelaku tidak mampu membayar restitusi tersebut<sup>18</sup>, apakah pidana penjara, kurungan, denda atau alternatif tidak ada pengaturannya<sup>19</sup> disana, ketidakmampuan pelaku membayar atau memberikan restitusi kepada korban dan lebih memilih melaksanakan pidana badan, aserta tidak adanya upaya paksa kepada pelaku untuk melaksanakan restitusi.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Lembaga yang memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban bertugas memonitoring terhadap kasus anak sebagai korban eksploitasi seksual, mendampingi korban untuk menuntut hak-haknya akan ganti rugi berupa restitusi terhadap terdakwa atau pelaku, namun dalam pelaksanaannya sering terdapat kendala dan bukan datangnya dari lembaga ini melainkan karena adanya perbedaan pendapat dan waktu yang cenderung lama mengakibatkan korban tidak dapat menuntut atau enggan meneruskan prosedur ganti rugi atau hak-haknya.

### **Saran**

Perbedaan persepsi dari aparat penegak hukum mengenai restitusi menjadi kendala dalam pemberian haknya kepada korban, dan dalam pelaksanaannya konsepnya tidak mapan, tetapi seharusnya ada kesepakatan yang sama mengenai

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Syahrial Martanto Wiryawan, Kamis, 14 Maret 2019, Jam 10.00 wib

<sup>17</sup> Heni Setianingrum, Implementasi Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Sleman, *Skripsi, Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 96-97

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 *tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*

<sup>19</sup> Marsum Irvai, Pelaksanaan Putusan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1633/PID/B/2008/PNTK), *Skripsi, Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum*, Lampung : Universitas Lampung, 2018, hlm. 30

persepsi dari restitusi, disamping itu waktu yang lama dari tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan yang lama sangat menyiksa korban, dikarenakan korban membutuhkan kepastian dan keadilan dalam mendapatkan hak-haknya berupa ganti rugi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fadilla, Nelsa, 2016, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 2
- Saraswati, Rika, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Setianingrum, Heni, 2018, Implementasi Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Sleman, *Skripsi, Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.
- Sunarso, Siswanto, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika Jakarta.
- Sumirat, Ratna Iin, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan, Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3 No. 1.
- Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Hudiono, Susanti Esthi 2013, *Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seksual*, Yogyakarta : CV. Aswaja Pressindo.
- Ishaq, Novita Salmah, 2017, Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual, *Tesis, Program Magister (S-2) Ilmu Hukum*, Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Irvai Masum, Pelaksanaan Putusan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1633/PID/B/2008/PNPK), *Skripsi, Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum*, Lampung : Universitas Lampung.
- Konvensi Hak Anak, Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak. Nomor 10 Tahun 2012.
- Marlina, 2015, Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia, *Jurnal Mercatoria* Vol. 8 No. 2.

**Fransiska Novita Eleanora, Andang Sari**, Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual

Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum  
p-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 28, No. 2, Agustus 2019, 153-162

Minin Darwinsyah H, 2011, Strategi Penanganan Trafficking Di Indonesia, *Jurnal, Kanun* Vol. XIII No. 54.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju.

Wahyuningasih Sri Endah, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3 No. 2.

Yuniantoro Fredi, 2018, Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1.

Wawancara dengan Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Syahrial Martanto Wiryawan, Kamis, 14 Maret 2019, Jam 10.00 wib

**Fransiska Novita Eleanora, Andang Sari**, Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual